



WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Subulussalam.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Sekretariat Kecamatan yang selanjutnya disebut Setcam adalah Sekretariat Kecamatan di wilayah Kota Subulussalam.

9. Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut Sekcam adalah Sekretaris Kecamatan di wilayah Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Kecamatan di wilayah Kota Subulussalaam.
11. Seksi adalah Seksi pada Kecamatan di wilayah Kota Subulussalam.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Kampong;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat;
 - dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat.
- (5) Seksi oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 3

Kecamatan

Pasal 5

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 6

Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kampung;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain.

Paragraf 4
Camat

Pasal 7

Camat mempunyai tugas membantu Walikota melalui Sekretaris Daerah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan dan tugas pembantuan serta pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Walikota.

Pasal 8

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan pemerintah mukim dan kampung;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah mukim dan kampung;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan; dan
- i. pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain.

Paragraf 5
Sekretariat

Pasal 9

Setcam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Pasal 10

Setcam, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. pembinaan pelaksanaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan hubungan masyarakat;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan;
- e. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
- f. pembinaan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
- (2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun dan membuat program kerja dan pengelolaan keuangan Kecamatan .

Pasal 12

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan mukim dan kampung, pelayanan administrasi pertanahan, kependudukan, dan pencatatan sipil serta pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintah kota yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Mukim dan Kampung mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan masyarakat Mukim dan Kampung yang meliputi bidang sosial budaya, peranan wanita, usaha ekonomi masyarakat serta melakukan pengembangan pembangunan.
- (3) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada camat dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- (5) Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan pembinaan pendidikan, keagamaan, sosial, budaya dan adat istiadat serta melaksanakan pembinaan keistimewaan aceh dan kesejahteraan rakyat.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kecamatan atas pelimpahan kewenangan dari Walikota .

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Eselonering Jabatan pada Kecamatan merupakan adalah sebagai berikut:

- a. Camat merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- c. Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik

interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Kecamatan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Kepala Seksi.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan Pemerintah Kota Subulussalam yang mengatur mengenai Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Kecamatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN**



Keterangan:

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan


WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN**



Keterangan:

1. ————— : Garis Komando
2. - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

